



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pnj**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BATHARA JAYA SARTIKA, dalam hal ini diwakili oleh DAISY ASOKA SAKTI, selaku Direktur Cabang Kaltim, beralamat dulu di Jalan Jend. A. Yani RT 005 Desa/Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dan sekarang di Jalan Propinsi No. 08 Lawe-lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. LA ODE BENI, S.H.;
2. AGUS AIRWANTO, S.H.;
3. NOVI LINDA SARI, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "BENI LAODE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Guntur Damai RT 38 Nomor 135 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

Dahulu DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan sekarang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi KM 9 Nipah-Nipah Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. ANDY TRISALDY R.AP, M.M., PITONO, S.H., M.H., M. RAMLI NA, S.H., GUNAWAN NU, S.H., dan DESSY DWI ARMIYANTI, S.H., semuanya Pengawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Utara Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Propinsi KM 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/308/DPU-PR/11/2019 tanggal 12 Pebruari 2019;
2. DARFIAH, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, beralamat di Jalan Propinsi KM 09 Kelurahan Nipah-Nipah

Halam 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/309/DPU-PR/11/2019 tanggal 12 Pebruari 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, dengan Reg. Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pnj, tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 April 2019, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut Gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata dalam Register Perkara Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Pnj, tanggal 8 April 2019, yang disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dilakukan oleh Pihak Penggugat sebelum Tergugat menjawab Gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (vide pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*));

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Pnj;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pnj dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam Register Perkara Perdata Gugatan bahwa perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pnj dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halam 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GARITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: 30.000,00
- Proses	: 50.000,00
- Panggilan	: 244.000,00
- Materai	: 6.000,00
- Redaksi	: 10.000,00
- PNBP	: 5.000,00
- Total	: 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).